



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 27 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN ANGGARAN JASA SARANA
DAN JASA PELAYANAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS LABORATORIUM
KESEHATAN DAERAH KABUPATEN PASER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Jasa Sarana dipergunakan untuk menunjang operasional UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah dan penggunaan jasa pelayanan dipergunakan sebagai insentif atas dasar pencapaian kinerja dalam rangka intensifikasi pelayanan baik secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan pelayanan;
 - b. bahwa dalam melaksanakan tertib administrasi, tertib hukum serta efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah khususnya penggunaan anggaran Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan di UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Paser, maka perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Penggunaan Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan di UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Paser;
 - c. bahwa Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Paser.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1520);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir Menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Nama Ibukota Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dari Tanah Grogot Menjadi Tana Paser (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5392);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Laboratorium Kesehatan Kabupaten Paser (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2013 Nomor 4).

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN ANGGARAN JASA SARANA DAN JASA PELAYANAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH KABUPATEN PASER

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan ;

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Paser.

5. Kebutuhan mendesak adalah kebutuhan tak terduga yang memerlukan penanganan khusus dan harus dilaksanakan untuk menunjang pelayanan.
6. Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat Labkesda adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Paser.
7. Pelayanan Laboratorium Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan Laboratorium Kesehatan yang diberikan kepada Seseorang dalam rangka menunjang observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
8. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Labkesda atas pemakaian sarana dan fasilitas yang tersedia di Labkesda.
9. Jasa Pelayanan adalah jasa / imbalan yang diterima oleh petugas medis, paramedis dan non medis atas pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan konsultasi, dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
10. Petunjuk Teknis adalah petunjuk yang dijabarkan secara teknis yang mengatur tentang jasa sarana dan jasa pelayanan.
11. Barang Habis Pakai yang selanjutnya disingkat BHP adalah barang atau alat yang kegunaannya hanya untuk satu kali pemakaian.

BAB II

ANGGARAN JASA SARANA DAN JASA PELAYANAN

Pasal 2

- (1) Anggaran Jasa sarana adalah anggaran yang digunakan untuk menunjang operasional Labkesda Kabupaten Paser dalam rangka intensifikasi pelayanan baik Secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan pelayanan guna terciptanya peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan Labkesda Kabupaten Paser, dimana anggaran Jasa sarana terakomodir dalam DPA Labkesda Kabupaten Paser dan/atau kegiatan-kegiatan yang memerlukan pemenuhan anggaran dengan segera untuk mencegah terhenti atau tertundanya pelayanan.
- (2) Anggaran Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan berasal dari Pendapatan Retribusi Labkesda tahun sebelumnya.
- (3) Anggaran Jasa Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari jasa sarana dan BHP.
- (4) Anggaran Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah anggaran yang diberikan kepada Labkesda yang melaksanakan pemungutan dan dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja.

BAB III
KEBIJAKAN PENGGUNAAN ANGGARAN JASA SARANA
Pasal 3

- (1) Anggaran jasa sarana dan jasa pelayanan dapat digunakan untuk kebutuhan mendesak.
- (2) Kebutuhan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya meliputi kegiatan yang menunjang pelayanan.

BAB IV
KEGIATAN PENGGUNAAN ANGGARAN JASA SARANA
Pasal 4

Kegiatan-kegiatan yang dapat menggunakan anggaran Jasa Sarana adalah:

- a. pengadaan BHP yang harus tersedia dengan segera untuk mencegah terhenti atau tertundanya pelayanan;
- b. perbaikan dan pemeliharaan alat Laboratorium yang memerlukan penanganan segera untuk mencegah terhenti atau tertundanya pelayanan;
- c. honorarium pegawai non PNS yang tidak terdapat pada DPA Labkesda;
- d. biaya perjalanan dinas yang dananya tidak tersedia di DPA dan bersifat mendesak; dan
- e. peningkatan Sumber daya Manusia.

BAB V
PEMBAGIAN RETRIBUSI JASA PELAYANAN
Pasal 5

Penetapan besarnya pembagian retribusi jasa pelayanan :

- a. Diperhitungkan dengan menggunakan skor / poin dengan rumusan sebagai berikut :

$$N = \frac{E}{S}$$

$$P = I \times N$$

E = Jumlah Jasa Pelayanan yang diterima pada tahun sebelumnya selama periode tertentu (Rp)

S = Jumlah skore / poin secara keseluruhan selama periode yang sama

N = Nilai 1 poin (Rp)

I = jumlah nilai skore atau poin selama periode tertentu

P = jumlah yang diterima selama periode tertentu (Rp)

- b. Penetapan besarnya pembagian Jasa Pelayanan menurut jenis ketenagaan, jenis pelayanan, tingkat pendidikan, dan masa kerja selama di Labkesda.

- c. Pembobotan berdasarkan Skore / poin menurut Jenis Ketenagaan:
- | | |
|----------------------|---------|
| 1. Kepala Labkesda | skore 5 |
| 2. Kepala Tata Usaha | skore 4 |
| 3. Medis | skore 5 |
| 4. Paramedis | skore 3 |
| 5. Non Paramedis | skore 2 |
- d. Pembobotan berdasarkan Skore / poin menurut Jenis Pelayanan:
- | | |
|---|---------|
| a. Penanggung Jawab Lab Klinis/Lab. Lingkungan | skore 5 |
| b. Pelayanan Medis | skore 5 |
| c. Koordinator Laboratorium | skore 4 |
| d. User peralatan Lab. Klinis / Lab. Lingkungan | skore 4 |
| e. Pelayanan Administrasi | skore 3 |
| f. Pelayanan lainnya | skore 2 |
- e. Pembobotan berdasarkan Skore / poin menurut tingkat pendidikan:
- | | |
|----------------|---------|
| a. S2 | skore 5 |
| b. S1. | skore 4 |
| c. D3' | skore 3 |
| d. SLTA | skore 2 |
| e. SLTP dan SD | skore 1 |
- f. Pembobotan berdasarkan Skore / poin menurut masa Kerja Di Labkesda:
- | | |
|----------------------|---------|
| a. Diatas 5 tahun | Skore 5 |
| b. > 4 tahun | Skore 4 |
| c. > 3 tahun | Skore 3 |
| d. > 2 Tahun | Skore 2 |
| e. 3 bulan – 2 tahun | Skore 1 |

BAB VI

PROSEDUR PENGGUNAAN ANGGARAN JASA SARANA

Pasal 7

Untuk menjamin efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran, maka prosedur penggunaan anggaran Jasa Sarana diatur sebagai berikut :

- a. pengusulan kebutuhan anggaran dibuat tertulis oleh masing-masing bidang antara lain administrasi, laboratorium lingkungan, laboratorium klinis, termasuk radiologi, EKG, Spirometri dan Audiometri kepada Kepala Tata Usaha;
- b. Kepala Labkesda membuat disposisi/memo/memberi persetujuan membayar kepada bendahara pemegang anggaran jasa sarana untuk membayar;
- c. Bendahara melanjutkan dengan pengeluaran dana sesuai dengan peruntukannya;
- d. bagi yang melaksanakan kegiatan, harus menyiapkan laporan kegiatan dan keuangan ke Kepala Labkesda Kabupaten Paser.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 27 Mei 2015

BUPATI PASER,

ttd

H.M.RIDWAN SUWIDI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 27 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

H. HELMY LATHYF

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2015 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Paser,

H. Andi Azis, SH

Pembina

Nip. 19680816 199803 1 007